



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR .....TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL  
GOTONG ROYONG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG  
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda);  
Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong ( PD BPR BANK TGR ) merupakan aset Daerah yang harus dipertahankan dan dioptimalkan agar mampu menopang kemandirian daerah serta perekonomian daerah;
  - b. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 331, Pasal 339 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengubah status Badan Hukum

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong ( PD BPR BANK TGR ) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda) dengan Peraturan Daerah;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7) ;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1354, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5862);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

Dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG (PERSERODA).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong yang berubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR BANK TGR (Perseroda).
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukun yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang ditetapkan Undang-Undang serta peraturan

- pelaksanaannya.
7. Organ PT BPR BANK TGR (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris pada PT BPR BANK TGR (Perseroda).
  8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR BANK TGR yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau anggaran Dasar Perseroan.
  9. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.
  10. Direksi adalah organ PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
  11. Pegawai adalah Pegawai PT BPR BANK TGR (Perseroda).
  12. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
  13. Modal Disetor adalah modal yang sudah disetor efektif oleh Pemegang Saham PT BPR BANK TGR (Perseroda).
  14. Saham adalah Surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR BANK TGR (Perseroda).
  15. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT BPR BANK TGR (Perseroda).
  16. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang ditetapkan dalam RUPS.
  17. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
  18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
  19. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT BPR BANK TGR (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
  20. Kantor Kas adalah kantor PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
  21. Rencana Bisnis Bank adalah Dokumen tertulis yang memuat rencana kerja pengembangan kegiatan usaha dan anggaran tahunan PT BPR BANK TGR (Perseroda) serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut.

## BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum PD BPR Bank Tegal Gotong Royong yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (PD BPR Bank TGR ) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong selanjutnya disebut dengan nama PT BPR BANK TGR (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum PD BPR Bank Tegal Gotong Royong menjadi PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peran yang lebih besar dalam mengembangkan usahanya secara maksimal serta meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

### Pasal 4

Tujuan perubahan bentuk badan hukum PD BPR Bank Tegal Gotong Royong menjadi PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. mengoptimalkan kinerja Perusahaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)
- b. meningkatkan ketahanan dan daya saing PT BPR BANK TGR (Perseroda) melalui penguatan permodalan, peningkatan kualitas pelayanan serta perluasan wilayah jaringan kantor dan kegiatan usaha;
- c. mewujudkan pemerataan pelayanan di bidang perbankan untuk peningkatan usaha dan taraf hidup rakyat khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang; dan
- e. memperoleh laba yang optimal dan wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV  
TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) PT BPR BANK TGR (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Tegal.
- (2) PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan atau kegiatan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan PT BPR BANK TGR (Perseroda) melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan dan kegiatan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V  
JANGKA WAKTU

Pasal 7

PT BPR BANK TGR (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI  
ANGGARAN DASAR

Pasal 8

- (1) Anggaran Dasar PT BPR BANK TGR (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian

- anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian dividen;
  - n. kepegawaian; dan
  - o. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII ORGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Organ PT BPR BANK TGR (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

### Bagian Kedua RUPS

#### Pasal 10

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR BANK TGR (Perseroda).
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham tunggal dan bertindak sebagai RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Dewan Komisaris

#### Pasal 11

- (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan atau usaha PT BPR BANK TGR (Perseroda) dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (3) Anggota dewan komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Proses pemilihan anggota komisaris dilakukan melalui seleksi
- (5) Ketentuan mengenai seleksi, prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab serta pemberhentian anggota dewan komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 12

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT BPR BANK TGR (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS melalui dewan komisaris.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
  - a. ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Proses pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi.
- (6) Ketentuan mengenai seleksi, prosedur dan persyaratan pengangkatan, jumlah, komposisi, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab serta pemberhentian anggota direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 13

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT BPR BANK TGR (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai PT BPR BANK TGR (Perseroda) merupakan pekerja BPR yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pada saat Anggaran Dasar PT BPR BANK TGR (Perseroda) disahkan, seluruh pegawai PD BPR Bank Tegal Gotong Royong beralih menjadi pegawai PT BPR BANK TGR (Perseroda), sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-

- undangan.
- (3) Pegawai PT BPR BANK TGR (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan , tanggung jawab dan kinerja.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian, penghasilan, hak dan tanggung jawab diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X TATA KELOLA PERUSAHAAN

### Pasal 15

- (1) PT BPR BANK TGR (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi :
  - a. Keterbukaan;
  - b. Akuntabilitas;
  - c. Pertanggungjawaban;
  - d. Independensi; dan
  - e. Kewajaran.

## BAB XI RENCANA BISNIS BANK

### Pasal 16

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi PT BPR BANK TGR (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - f. proyeksi Keuangan; dan
  - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

## Pasal 17

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah ditandatangani bersama dewan komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 18

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR BANK TGR (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TGR (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi

## BAB XI PELAPORAN

### Pasal 19

- (1) Laporan dewan komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR BANK TGR (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.

- (6) Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 20

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 21

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tegal.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR BANK TGR (Perseroda).

#### Pasal 22

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan PT BPR BANK TGR (Perseroda);
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR BANK TGR (Perseroda);

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

## BAB XII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 23

- (1) Tahun buku PT PT BPR BANK TGR (Perseroda) adalah tahun *takwin* yaitu masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Komposisi dan penggunaan laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PENGGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

### Pasal 24

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR BANK TGR (Perseroda) terjadi berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Ketentuan tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### Pasal 25

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT BPR BANK TGR (Perseroda) aditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- (2) Fungsi PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah .

- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT BPR BANK TGR (Perseroda) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Seluruh hak, kewajiban dan kekayaan/aset PD BPR Bank Tegal Gotong Royong yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, menjadi hak, kewajiban dan kekayaan/aset PT BPR BANK TGR (Perseroda).
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR Bank Tegal Gotong Royong menjadi Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR BANK TGR (Perseroda) sampai dengan berakhir masa jabatan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Perkreditasi Rakyat Bank Tegal Gotong Royong ( PD BPR Bank TGR ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal .....

BUPATI TEGAL

Cap

ttd

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,  
Cap

ttd

.....  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA  
TENGAH : .....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR      TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL  
GOTONG ROYONG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK TEGAL GOTONG ROYONG  
(PERSERODA)

(1) PENJELASAN UMUM

Pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melalui mencapaitujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan daerah harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan perekonomian di daerah menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan perkembangan ekonomi secara regional dan nasional, yang dapat menunjang sekaligus juga dapat kurang menguntungkan. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian termasuk kebijakan sektor perbankan di daerah, agar mampu memperkuat perekonomian daerah.

Sektor perbankan daerah memiliki posisi strategis sistem perekonomian daerah, serta berpengaruh dalam perkembangan perekonomian regional dan nasional. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian dengan sistem perbankan nasional agar perbankan daerah dapat lebih sehat secara individual juga berpengaruh dalam penyehatan perbankan secara nasional.

Merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal dalam upaya penyehatan PT BPR BANK TGR (Perseroda), yang merupakan satu-satunya bank milik Daerah, agar mampu berperan serta dalam menopang pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam upaya peningkatan kinerja PT BPR BANK TGR (Perseroda) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan modal dasar yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai pemilik tunggal PT BPR BANK TGR (Perseroda), harus benar-benar ditingkatkan sesuai kebutuhan dan ketentuan perbankan yang berlaku secara nasional. PT BPR BANK TGR (Perseroda) merupakan aset daerah yang patut dipertahankan dan dioptimalkan agar mampu menopang kemandirian daerah, yang merupakan esensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Di samping itu peningkatan kinerja perbankan mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja PT BPR BANK TGR (Perseroda).

Dalam upaya peningkatan peran serta PT BPR BANK TGR

(Perseroda) dalam peningkatan perekonomian daerah, PT BPR BANK TGR (Perseroda) harus mampu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tegal, terutama usaha ekonomi menengah dan kecil, yang merupakan sektor usaha yang handal terbukti tangguh terhadap menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di samping itu menghadapi keberadaan PT BPR BANK TGR (Perseroda) diharapkan mampu memperkecil pengaruh masyarakat terhadap keberadaan rentenir dan kegiatan yang menyerupai perbankan yang dilaksanakan secara liar.

Perubahan nama dari PD BPR Bank Tegal Gotong Royong menjadi PT BPR BANK TGR (Perseroda), merupakan langkah meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Kabupaten Tegal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu dengan sebutan Bank TGR, diharapkan lebih memasyarakat, lebih mudah diingat, sehingga akan menjadi perbankan yang dicintai oleh masyarakat Tegal.

(2) PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR

.....